ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN *MAQASHID SYARIAH INDEKS*

Hasna Halimatur Rosyidah
Ansahasna44@gmail.com
Ida Syafrida
Ida.syafrida@akuntansi.pnj.ac.id
Herbirowo Nugroho
herbirowo@rocketmail.com
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta

ABSTRACT
This study aims to assess the performance of islamic banking based on the maqashid syariah index approach. This study using three indicators of maqashid shariah namely educating individual, establishing justice and public interest. The ratios used consist of the first indicators (education grants, research, training and publicity), the second indicator (fair return, distribution functional and interest free rasio) and the third indicator (profitability rasio, personal income and investment in real sector). Research data analysis method used SAW (Simple Additive Weighted). Population and sample by using purposive sampling method and elected three islamic banking with biggest asset in period 2014-2016 they are BRISyariah, BSM and BMI. The type of data is used secondary data which generated from annual reports published through the official website of each banks. The result shows that generally BSM's rasio is the highest, but overall BMI is superior to the total index of 0.258. While BRISyariah in the last place with index maqashid of 0.231.

Keywords: *Sharia Index Maqashid, SAW, Islamic Banking, Performance, Annual Report*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja perbankan syariah berdasarkan pendekatan *maqashid syariah indeks*. Penelitian ini menggunakan tiga indikator *maqashid syariah* yaitu pendidikan individu, perwujudan keadilan dan kemaslahatan umum. Rasio yang digunakan terdiri dari indikator pertama (hibah pendidikan, penelitian, pelatihan dan publisitas), indikator kedua (*fair return*, fungsi distribusi dan produk bebas bunga) serta indikator ketiga (rasio laba, pendapatan personal dan investasi pada sektor riil). Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah SAW (*Simple Additive Weighted*). Populasi dan sampel ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan terpilih tiga bank syariah dengan aset terbesar pada periode 2014-2016 yaitu BRISyariah, BSM dan BMI. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing perbankan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum nilai *maqashid indeks* BSM adalah yang paling tinggi, namun secara peringkat BMI lebih unggul dengan total indeks 0,258. Sedangkan BRISyariah menempati peringkat terakhir dengan total indeks maqashid sebesar 0,231.

Kata Kunci: Maqashid Syariah Indeks, SAW, Perbankan Syariah, Kinerja, *annual report*

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah berkembang semakin pesat di seluruh dunia dan begitu juga di Indonesia. Pada tahun 2016 yang lalu, perbankan syariah di Indonesia berhasil menembus pangsa pasar lima persen. Hal ini disebabkan oleh aksi BPD Aceh yang dikonvensi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Karim, 2016). Dari total 13 BUS yang ada, per 2 September 2016 OJK mencatatat total aset perbankan syariah sudah mencapai 5,13 % dari total aset perbankan di Indonesia. Adapun rata-rata pertumbuhan perbankan syariah bertambah 15-30% per tahun (Antonio, 2012). Menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan aset perbankan syariah di indonesia periode 2014 s.d 2016 yang mengalami kenaikan setiap tahun mulai dari 204.961 miliar ditahun 2014, Rp 213.423 miliar pada 2015 dan Rp 254.184 miliar ditahun 2016. Kondisi pertumbuhan aset pada bank syariah ini menciptakan persaingan yang ketat antara bank dan memicu masing-masing perbankan untuk meningkatkan kinerjanya.

Latar Belakang

Tingkat kinerja pada bank syariah sendiri diukur dengan menggunakan beragam alat ukur kinerja. Dalam hal ini pengukuran kinerja yang digunakan oleh perbankan syariah bertujuan antara lain untuk membantu menentukan sistem pengawasan yang berlaku pada perbankan tersebut dan untuk memantau tingkat kesehatan bank berdasarkan ketentuan PBI No. 9 tahun 2007 tentang

sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kuppusamy dkk (2010) mengatakan bahwa pengukuran tingkat kinerja pada perbankan juga dapat menjadi penentu prospek perbankan syariah ini dimasa yang akan datang. Akan tetapi menurut Antonio dkk (2012) pada umumnya pengukuran tingkat kinerja pada perbankan syariah, sebagian masih menggunakan ukuran yang sama dengan ukuran pencapaian kinerja pada perbankan konvensional. Dikatakan demikian karena dalam pengukuran kinerjanya peran bank syariah lebih difokuskan kepada perannya sebagai lembaga bisnis.

Oleh karena difokuskan kepada perannya sebagai lembaga bisnis, maka pada umumnya penilaian kinerja perbankan syariah menggunakan ukuran berdasarkan rasio-rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sesitivity of Market Risk*) atau RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings and Capital)* sebagai metode pengukuran tingkat kesehatan bank yang menggunakan pendekatan resiko. Ada pula metode lain yang menggabungkan aspek keuangan dan aspek non keuangan yakni metode *balanced scorecard* yang mengukur kinerja bank dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, serta perspektif pertumbuhan dan perkembangan.

Metode-metode ini merupakan metode yang sama dengan yang digunakan oleh perbankan konvensional. Padahal dalam prakteknya alat ukur konvensional yang di gunakan di perbankan syariah memiliki banyak kekurangan. Pertama, menurut Zaman dan Movassaghi saat ini masih sulit membedakan karakteristik antara bank syariah dengan bank konvensional (Ghifari, 2015). Ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan lokal. Kedua, banyak dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur kinerja bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya (Bedoui, 2012). Ketiga, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tujuan dasar adanya perbankan syariah itu sendiri belum ditangani secara serius, sehingga dalam mengukur kinerjanya masih digunakan alat ukur konvensional yang hanya memfokuskan pada pengukuran finansial.

Pengukuran finansial antara lain ditunjukan dalam rasio keuangan perbankan syariah periode 2014 s.d. 2016 yang diperoleh dari publikasi OJK sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rasio Keuangan Perbankan Syariah Periode 2014 s.d 2016

Tahun/Rasio	2014	2015	2016
CAR	15,74	15.02	15,95*
ROA	0,41	0,49	0,63
NPF	4,95	4,84	4,42
FDR	86,66	88,03	85,99
BOPO	96,97	97,01	96,23

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (*ditinjau ulang)

Dari data tersebut dapat dilihat perkembangan rasio-rasio keuangan selama tahun 2014 s.d. 2016 yang menjadi alat ukur kinerja perbankan syariah. NPF (*Non performing Financing)* selama *tiga* tahun yang mengalami penurunan, hal ini baik bagi perbankan mengingat nilainya dibawah 5%. CAR (*Capital Adequacy Ratio*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) bank syariah mengalami fluktuasi. ROA (*Return Of Assets)* mengalami kenaikan. Semua rasio-rasio ini hanya fokus pada penilaian finansial yang belum mampu untuk merepresentasikan karakteristik bank syariah yang sebenarnya. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk mengukur kinerja perbankan yang dirumuskan dari sebuah pengukuran berdasarkan prinsip syariah agar ada sebuah alat ukur bagi bank syariah yang sesuai tujuan syariah *(maqashid syariah)* (Mohammed dkk, 2008).

Konsep pengukuran kinerja berdasarkan *maqashid syariah* ini atau disebut juga *maqashid indeks* telah dikembangkan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008), Mohammed dan Taib (2009), Hameed dkk, (2004) dan Shaukat (2008). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa praktek pengukuran kinerja dengan pendekatan *Maqashid syariah* merupakan solusi atas permasalahan yang ada mengenai pengukuran kinerja bagi bank syariah (Ghifari, 2015). Manfaat lain dari pendekatan *Maqashid indeks* adalah dapat menjadi alternatif strategi untuk menentukan kebijakan perbankan yang lebih komperhensif dan menjawab pertanyaan terkait perbedaan alat ukur perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan *Maqashid Syariah Indeks*" hal ini dimaksudkan untuk menjadikan pendekatan *Maqashid Syariah Indeks* sebagai ukuran pencapaian kinerja perbankan syariah yang ada di Indonesia agar memperoleh hasil yang lebih lengkap dan sesuai dengan tujuan dan objektifitas syariah.

Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan bagaimana kinerja Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah menurut *Maqashid Syariah Index*

Permasalahan

Diperlukannya alat ukur kinerja yang berbeda bagi bank syariah. Bagaimanapun rasio kinerja bank

syariah seperti ROA, CAR, BOPO, NPF dan FDR yang di publikasikan OJK per periode 2014 s.d 2016 telah menunjukan kinerja yang cukup baik, namun rasio-rasio tidak bisa secara utuh merepresentasikan karakter bank syariah yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*).

Sebagaimana yang sampaikan di latar belakang, metode pengukuran kinerja yang saat ini digunakan seperti CAMELS, RGEC dan *balanced scorecard* belum dapat menjawab pertanyaan mengenai perbedaan alat ukur kinerja bank syariah dan bank konvensional, padahal karakteristik dan fungsi operasional kedua bank ini memiliki perbedaan.

TINJUAN PUSTAKA

Penilaian kinerja menurut Mondy dan Noe dalam Sami'an (2008) merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Menurut Whittaker dalam Christian (2010) penilaian kinerja merupakan suatu alat managemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Menurut Yuwono dkk dalam Antonio (2012) penilaian kinerja adalah alat manajemen untuk menentukan seberapa jauh tujuan perusahaan yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja bisnis, manajer, divisi dan individu dalam perusahaan, juga untuk memprediksi harapan perusahaan di masa depan. Informasi mengenai penilaian kinerja biasanya didapatkan dari dua kategori:

1. Kinerja Keuangan

Menurut Kasmir dalam Antonio (2012), dalam sistem perbankan, untuk mengetahui kondisi atau kinerja suatu bank biasanya menggunakan analisis CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity market risk*). Pengukuran dan evaluasi model ini telah dinyatakan oleh Bank Indonesia (BI) sehingga bank di Indonesia diwajibkan untuk membuat laporan rutin dan teratur. Selain CAMELS ada metode lain yang ditetapkan Bank Umum di Indonesia per Januari 2012, pedoman penilaian tingkat kesehatan bank yang terbaru ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Tatacara terbaru tersebut adalah RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning and Capital).*

2. Informasi non-Keuangan

Informasi non-keuangan bisa menjadi patokan lain. Informasi non-keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dalam proses manajemen kontrol kualitas. Teknik pengukuran kinerja komprehensif yang telah dikembangkan oleh berbagai organisasi adalah *balance scorecard.* Didalamnya terdapat empat aspek: perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal dan pembelajaran serta pertumbuhan (Antonio dkk, 2012).

Konsep Bank Syariah

Bank Syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*waqif*). Bank syariah atau *Islamic Banking* adalah perbankan yang dijalankan dengan prinsip kerjasama dan persaudaraan yang bersandar dengan mekanisme *profit and loss sharing* sebagai wujud kerjasama dan pembagian yang adil antara investor dan pengelola dana (Ahmad, 2000). Sedangkan Auzir (2011) menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang berdiri atas prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan hukum islam yang melarang bunga dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa bank syariah memiliki perbedaan yang jelas dengan perbankan konvensional baik dari segi istilah, operasional, konsep dan model, serta pada praktik kerja yang dilakukan.

Konsep Maqashid Syariah

Secara terminologi, para ahli dalam Ghifari (2015) menyebutnya sebagai hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk sunnahnya. Definisi Maqashid syariah lainnya menurut Al-Imam Al-Ghazali *Maqashid syariah* adalah "Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah sebagai upaya dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan". Menurutnya *maqashid syariah* harus mampu menjaga lima hal penting yaitu menjaga agama, jiwa, pikiran, keluarga dan harta. Jadi apapun yang menjamin terjaganya kelima hal tersebut disebut sebagai *maslahah* dan apapun yang keluar darinya disebut *mafsadah* (kerusakan) (Antonio, 2012). Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maqashid* syariah adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyah* (pokok), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier) (Majid, 2017). Kemudian menurut beberapa ahli Ekonomi dan keuangan Islam kontemporer di Indonesia, makna dari *maqashid*

syariah. adalah tujuan-tujuan syariah yang digunakan dari adanya hukum islam untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia di dunia dan akhirat (Majid, 2017).

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi *maqasid syariah* adalah tujuan atau maksud dari pemberlakuan hukum islam untuk memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dimana manusia bertanggungjawab menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi (Suffah, 2013).

Sehubungan dengan itu Abu Zahrah (Mohammed dkk, 2008) dalam penelitiannya membagi *maqashid syariah* menjadi tiga kategori yang berbeda namun saling berhubungan. Ketiga kategori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Thahdib Al-Fard* (pendidikan individu)

   Pendidikan individu memberikan arti bahwa manusia sebagai khalifah yang mengelola bumi untuk mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini didasarkan untuk menjaga praktik dan implementasi bisnis sesuai dengan pedoman dan prinsip bisnis yang tertera dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah
2. *Iqamah Al-Adl* (menegakkan keadilan)

   Keadilan yang dimaksud meliputi segala lini dan bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian (Nurhayati dkk, 2013 dalam Imansari, 2015).
3. *Jaib Al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan).

Dalam mencapai tujuan ini, maka prioritas pekerjaan yang dilakukan harus mendapat porsi yang berbeda tergantung pada urgensi dan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Bisnis yang dijalankan adalah tetap memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar tanpa melupakan kewajiban perusahaan atasnya.

Maqashid Syariah Indeks

Maqashid Syariah Indeks merupakan salah satu metode penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Metode ini dikembangkan dan sudah ditransformasikan menjadi sebuah ukuran untuk mengevaluasi kinerja bank syariah oleh Mohammed dkk (2008) dengan menggunakan metode dari Uma Sekaran (Antonio, 2012). Tujuan penggunaan metode ini supaya pencapaian tujuan pada masing-masing *maqashid* dapat dihitung secara kuantitatif. Melalui konsep ini ketiga *Maqashid* diterjemahkan dari konsep (C) menjadi berbentuk dimensi (D) selanjutnya diklasifikasikan menjadi elemen (E) yang kemudian menjadi beberapa rasio kinerja. Berikut adalah gambarannya secara rinci:

Gambar 2.1 Konsep Operasionalisasi Sekaran

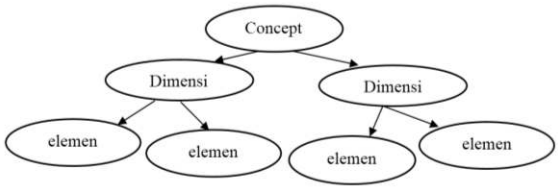

Sumber: Mohammed dkk 2008

Adapun adaptasi *maqashid indeks* dari konsep operasionalisasi Sekaran diatas dapat dijabarkan lebih rinci pada Gambar 2.2 :

Gambar 2.2 Elemen dan Rasio dari Konsep Operasionalisasi Sakaran

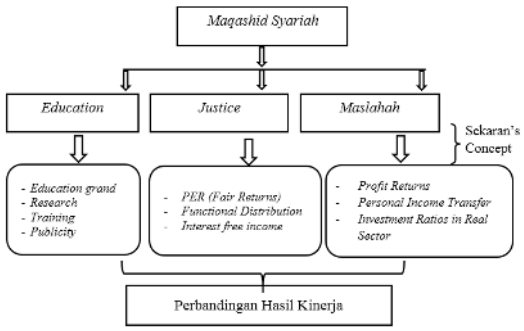

Sumber: Antonio 2012 diadaptasi dari Mohammed dkk (2008)

Berdasarkan teori yang dijabarkan diatas, penulis mencoba merumuskan kerangka teoritis untuk penelitian ini. Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Kerangka Toritis

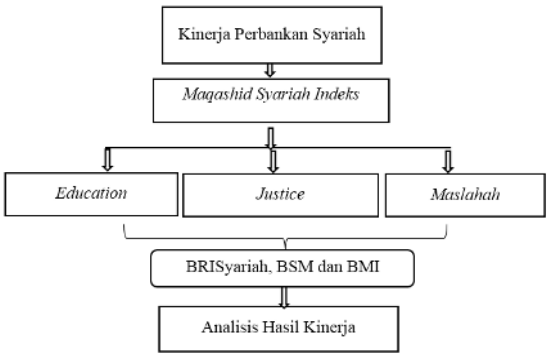

Sumber: Data diolah

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja perbankan syariah sebagai variabel terikat dan Maqashid Syariah Indeks sebagai variabel tidak terikatnya. Dimana MSI dibagi menjadi 3 kategori yakni Pendidikan Individu, Menegakan Keadilan dan Mewujudkan Kemaslahatan.

Tabel 3.1 Konsep *Maqashid Syariah Indeks*

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja	Sumber
Pendidikan Individu	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah pendidikan/ total biaya	Laporan tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian/total biaya	Laporan tahunan
	D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya	Laporan tahunan
	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan Bank Syariah	E4. Publisitas	E4. Biaya publisitas/total biaya	Laporan tahunan
Perwujudan Keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang Adil	R5. Profit Equalization Reserves (PER)/Net or Investment Income	Laporan tahunan
	D5. Produk dan Layanan yang terjangkau	E6. Fungsi Distribusi	R6. Mudharabah dan Musyarakah/ Total pembiayaan	Laporan tahunan
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga/ Total Pendapatan	Laporan tahunan
Kepentingan Umum	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba bersih/ total aset	Laporan tahunan
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat/ Net Aset	Laporan tahunan
	D9. Investasi pada sektor riil yang vital	E10. Rasio investasi pada sektor riil	R10. Penyaluran investasi pada sektor riil/ total penyaluran investasi	Laporan tahunan

Sumber: Mohammed dkk (2008)

Metode penelitian termasuk kategori deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted*. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pencapaian *indeks maqashid* dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Antonio, 2012). Berikut adalah tabel bobot rata-rata yang telah ditentukan oleh para peneliti sebelunya:

Tabel 3.2 Bobot Rata-Rata Variabel Maqashid Indeks

Tujuan	W	Elemen	E
Educating Individual	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
Establishing Justice	41	E1. Pengembalian yang adil	30
		E2. Harga yang adil	32
		E3. Produk bebas bunga	38
		Total	100
Public Interest	29	E1 Profitabilitas Bank	33
		E2. Pemerataan pendapatan	30
		E3. Investasi pada sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber: Muhammed, Dzujastri dan Taib (2008)

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari *annual report* yang telah di publikasikan melalui website resmi perbankan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh BUS di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria, tiga BUS dengan aset terbesar yang mempublikasikan laporan tahunan sepanjang tahun 2014-2106

PEMBAHASAN

Rasio Kinerja Maqashid Syariah Indeks Perbankan Syariah

Berdasarkan pada perhitungan data yang telah dilakukan, hasil rasio *Maqashid Syariah Indeks*pada ketiga bank sampel diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Kinerja MSI Perbankan Syariah 2014-2016

Bank	Rasio Kinerja Tujuan Pertama			
	Rata-rata Rasio Kinerja (2014-2016)			
	R1	R2	R3	R4
BRI Syariah	0,0264	0	0,00441	0,0230
BMI	0,0041	0,0399	0,00408	0,0131
BSM	0,0054	0,00057	0,00118	0,0287

Rasio Kinerja Tujuan Pertama			Rasio Kinerja Tujuan Pertama		
Rata-rata Rasio Kinerja (2014-2016)			Rata-rata Rasio Kinerja (2014-2016)		
R5	R6	R7	R8	R9	R10
0,93 96	0,252 15	0,000 11	0,003 78	0,002 98	0,719 51
0,95 08	0,260 18	0,009 65	0,003 11	0,125 54	0,745 22
0,96 62	0,407 21	0,000 68	0,001 22	0,004 27	0,768 15

Sumber: Data diolah

Penjelasan untuk Tabel 4.1 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rasio kinerja perbankan syariah tujuan pertama (*Tahdzib Al-Fard*)
   a. Hibah pendidikan/total biaya (R1)

      Hibah pendidikan merupakan bagian dari tujuan *maqashid* yang pertama yakni *Tahdzibul Fardh* atau (pendidikan individu). Rasio pertama ini menunjukan peran bank dalam mengembangkan pendidikan bagi internal dan juga eksternal perbankan (*stakeholders*). Pada rasio ini BMI memperoleh nilai 0,0041, sementara BSM memeperoleh 0,0054 dan BRISyariah menjadi yang paling besar nilainya yakni 0,0264 atau 2,64%.

      Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh BRISyariah untuk rasio ini selama periode 2014-2016 disalurkan melalui program Bantuan/Faedah Pendidikan. Adapun besarnya alokasi dana yang disalurkan BRISyariah pada program rutinnya ini selama periode 2014-2016 adalah sebesar Rp.250.000.000, Rp.251.800.000, dan Rp.577.790.000. Secara detail alokasi pada tahun 2014 merupakan 9% dari total penyaluran CSR BRISyariah sementara dana hibah pendidikan tahun 2015 merupakan 18% dari total penyaluran CSR, angka ini terus meningkat sampai tahun 2016 dimana nilai sejumlah Rp.577.790.000,- merupakan 33, 50% dari total CSR yang disalurkan BRISyariah

BSM sendiri setiap tahunnya bekerjasama dengan Laznas BSM menyalurkan hibah pendidikan melalui program yang dinamai Program Didik Ummat, tercatat BSM menyalurkan sebesar 12,52 M untuk tahun 2014, 7,58 M tahun 2015 dan 2,36 M ditahun 2016. Bagi Bank Muamalat Indonesia, alokasi dana yang dikeluarkan dalam rangka hibah pendidikan dibagi kedalam beberapa program yang bervariasi. Pada tahun 2014-2016 alokasi hibah pendidikan dikerahkam melalui program-program seperti beasiswa, bantuan anak yatim dll. Total besarnya dana yang BMI alokasikan selama tiga tahun berturut-turut adalah Rp5.458.024.691, Rp4.659.661.999, dan Rp911.245.370. Dana hibah pendidikan pada BMI ini bersumber dari zakat internal BMI, dana CSR dan dana non ZIS (Zakat, infaq, shodaqoh).

b. Biaya penelitian/total biaya R2

Rasio ini menunjukan alokasi bank untuk melakukan pengembangan dan penelitian industri perbankan syariah. Selama tahun 2014-2016 BMI adalah bank yang mengalokasikan dana untuk penelitian paling tinggi dibanding dengan kedua bank lainnya yakni sebesar 0,04%. BSM sendiri masih membatasi alokasinya untuk penelitian diangka sebesar 0,0006%. Kemudian BRISyariah diasumsikan sebagai bank yang tidak menganggarkan alokasi untuk penelitian selama periode 2014-2016, hal ini dikarenakan penulis tidak menemukan adanya pos penelitian dalam laporan tahunan BRISyariah. Dari hasil perhitungan rasio ini, BSM dan BRISyariah diharapkan dapat mengalokasikan sejumlah dana untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan, mengingat hal ini akan membantu keberlanjutan perusahaan. Tanpa penelitian dan pengembangan yang baik, akan sulit bagi perbankan syariah yang *market share*nya masih dikisaran 5% untuk dapat bersaing dengan bank konvensional.

Sebagaimana rasio pendidikan, pada rasio ke dua ini semakin besar alokasi untuk penelitian, menunjukan semakin baik penerapan maqashid syariah oleh bank tersebut. Dalam hal penelitian ini BMI adalah bank dengan alokasi penelitian paling baik, hal ini didukung dengan adanya Muamalat Institut yang didirikan dalam rangka mendukung menumbuh kembangkan dan mensosialisasikan lembaga keuangan syariah di Indonesia, mencetak sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan, mensosialisasikan dan memberi pendidikan terkait ekonomi silam melalui pemberian jasa riset, pelatihan dan konsultasi.

c. Biaya pelatihan/total biaya R3

Rasio biaya pelatihan terhadap total biaya pada masing-masing perbankan memiliki nilai yang cukup varitif. Didominasi oleh BRISyariah dengan angka 0,00441 kemudian BMI 0,00408 dan terakhir BSM dengan nilai 0,00118. Biaya pelatihan termasuk kedalam pos beban pendidikan dan pelatihan pada masing-masing perbankan dimana ia merupakan bagian dari pos beban karyawan. Tujuan dari biaya pelatihan sendiri adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi atau keahlian untuk mengembangkan perusahaan. Biaya pendidikan sendiri biasanya termasuk juga biaya pendidikan untuk internal perbankan, dimana keduanya merupakan bagian tak terpisahkan yang saling menunjang satu-sama lain. Contoh pelaksanaan kegiatan pelatihan di BSM antara lain adanya program MDP *(Management development program)* dan BMI memiliki OMDP *(Muamalat Officer Development Program)* dan SODP *(Sharia Officer Development Program)* untuk BRISyariah. Pada dasarnya ketiga program tersebut menyasar objek yang sama yaitu upaya meningkatkan promosi karyawan internal perusahaan dan ada pula perekrutan pihak eksternal untuk jabatan-jabatan tertentu. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari aktivitas training pada perusahaan yang bersangkutan khususnya untuk aktivitas di segmen pengembangan sumber daya insani.

d. Biaya publisitas/total biaya R4

Rasio publisitas selama tahun 2014-2016 mulai dari yang terbesar hingga terkecil adalah 0,0287, 0,02302, dan 0,01314. Dimana BSM menjadi yang paling tinggi nilainya dan BMI menjadi bank yang alokasi publisitasnya paling kecil. Semakin kecil rasio ini akan berpengaruh pada kesadaran masyarakat terkait perbankan syariah, khususnya bank syariah yang alokasi dana publisitasnya paling kecil. Namun, pengecualian bagi BMI yang sudah memiliki branding sejak lama. Bisa jadi kecilnya alokasi publisitas dipengaruhi oleh segmen pasar yang sudah stabil atau pengalihan alokasi dana kepada kebutuhan perbankan yang lain.

2. Rasio kinerja perbankan syariah tujuan kedua (*Justice /Al Adl)*

a. Rasio *Fair return* (R5)

Rasio *fair return* digambarkan melalui rasio laba dibandingkan dengan total pendapatan. Pada rasio ini Tabel 4.1 menunjukan Bank Syariah Mandiri memiliki rasio tertinggi sebesar 0,9662 atau 9,7%, sedangkan untuk Bank Muamalat Indonesia rasionya adalah sebesar 0,9508 atau 9,5%, dan rasio untuk BRISyariah merupakan yang terendah yakni 0, 9396 atau 9,4%. Dari ketiga bank syariah tersebut nilai *fair return*nya dinilai tidak jauh berbeda, artinya bank belum dapat menerapkan keadilan yang sempurna. Hal ini karena besarnya nilai laba terhadap total pendapatan. Rasio Fair return sendiri merupakan satu-satunya rasio yang

memiliki nilai pengurang pada MSI. Semakin rendah nilai profit atau keuntungan yang diterima oleh bank dibandingkan dengan seluruh total pendapatan, maka perbankan syariah tersebut dinilai semakin menerapkan tujuan pencapaian keadilan (Rusydiana, 2014). Meskipun selisih angka rasio *fair return* ketiga bank syariah tidak jauh, BRISyariah dapat dinilai sebagai bank yang paling menerapkan keadilan pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan semakin banyak laba yang diperoleh dari pendapatan tersebut berarti semakin banyak produk-produk yang digunakan masyarakat sesuai dengan prinsip bagi hasil (Maesaroh, 2016).

b. Distribusi Fungsional (R6)

Rasio ini menunjukan seberapa besar alokasi bank untuk tujuan keadilan dalam aktivitasnya. Hal ini digambarkan melalui investasi dengan skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) terhadap total investasi. Dari ketiga bank sample, BSM menempati urutan pertama dengan nilai 4,07%, kemudian BMI sebesar 2,6% dan yang paling kecil adalah BRISyariah yaitu 2,5%. Keadilan dalam hal *distribution fungsional* ini adalah keadilan dalam aspek ekonomi. Ketika pembiayaan dengan aqad mudharabah dan musyarakah dominan, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan investasi di sektor riil, yang didalamnya termasuk juga distribusi pendapatan. Hal ini karena kedua akad tersebut konsisten terhadap kondisi bisnis yang secara alami mengalami untung dan rugi. Dimana kedua akad ini merupakan yang didasari pada *profit and loss sharing* sehingga adapun untung atau rugi dari kegiatan bisnis keduanya akan dibagi sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Besarnya rasio fungsi distribusi ini mengindikasikan bahwa perbankan sudah berupaya mewujudkan keadilan. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin perbankan syariah itu aktif dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan *maqashid syariah*.

c. *Interest Free Product* (R7)

Produk bebas bunga digambarkan melalui rasio pendapatan non halal dibagi dengan total pendapatan yang diterima oleh bank. Pada rasio ini BMI lah yang memiliki nilai tertinggi sekitar 0,96%, sebaliknya BRISyariah memperoleh nilai 0,011% dan BSM memperoleh nilai 0,068%. Dari ketiga bank sample tidak ada satu pun bank yang rasionya mencapai angka 1, ini menunjukan bahwa tidak banyak penerimaan bank syariah dari sumber yang tidak halal.

Penggunaan pendapatan non halal pada ketiga perbankan syariah tersebut untuk antara lain untuk kegiatan CSR, hal ini dikarenakan hukum pendapatan non halal menurut para ahli adalah haram. Tetapi diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan kemaslahatan, sebagaimana pendapat beberapa ulama seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. al-Qurrah Dagi, keduanya berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal bisnis tentu bank syariah tidak bisa sepenuhnya berlepas diri dari aktivitas mengandung unsur-unsur non halal, seperti pada BSM, sumber pendapatan non halalnya didapat dari aktivitas denda nasabah dan penerimaan jasa giro pada bank non syariah. Tercatat dalam laporan tahunan BSM total penerimaan pendapatan non halal yang bersumber dari giro pada bank non syariah per desember 2014, 2015, dan 2016 adalah Rp427.346.466; Rp441.565.158 dan Rp428.227.952.

Di tubuh Bank Muamalat juga terdapat pendapatan non halal yang bersumber dari bunga bank konvesnional sebesar Rp1.258.508.000, dana ini diperoleh dari rekening BMI di bank konvensional peserta ATM bersama, serta dana ta'zir (denda) keterlambatan nasabah sejumlah Rp44.871.000 untuk tahun 2016. Keseluruhan pendapatan non halal BMI juga di gunakan untuk kegiatan sosial. Untuk bank BRISyariah, sumber pendapatan non halalnya pun serupa dengan BSM, dimana ia diperoleh dari aktivitas denda nasabah dan giro pada bank konvensional.

3. Rasio kinerja perbankan syariah tujuan ketiga (*Welfare/ Al Maslahah*)

a. Rasio laba (R8)

R8 atau elemen kedelapan menunjukan kemampuan bank mengelola kekayaannya secara optimal dan bijaksana. BRISyariah memperoleh nilai tertinggi untuk rasio ini sebesar 0,00378 dan BSM memperoleh nilai terendah untuk rasio ini sebesar 0,00122. Adapun BMI memperoleh 0,00311 sebagai hasil usahanya mengelola kekayaan untuk mendapatkan profit yang tinggi. Semakin tinggi rasio ini menunjukan semakin besar perolehan laba bersih perbankan syariah berdasarkan total asetnya. Pada BSM misalnya, ditahun 2014 perolehan laba bersihnya adalah Rp71.778.420.782 dari total aktiva yang dimilikinya yakni sebesar Rp66.942.422.284.791. aset BSM ditahun 2015 meningkat 4,87% sedangkan laba bersihnya jauh meningkat sampai 75%

menjadi Rp289.575.719.782. Perolehan total aset dan laba bersih BSM ditahun 2016 juga meningkat menjadi Rp78.8 triliun dan Rp325.4 miliar.

Adapun untuk BMI total asetnya menurun dalam kurun waktu tiga tahun, namun perolehan laba bersihnya meningkat dari 57 miliar ditahun 2014 menjadi 80 miliar ditahun 2016. Sementara itu BRISyariah mengalami kebalikan dari BMI, dimana laba bersihnya mengalami penurunan tetapi total asetnya meningkat.

b. *Personal income* (R9)

R9 ini digambarkan oleh rasio zakat yang dikeluarkan bank terhadap aset bersih yang dimilikinya. Zakat yang dikeluarkan oleh BRIS terhadap aset bersihnya adalah senilai 0,3% sedangkan BSM besarnya senilai 0,42%. Adapun BMI menjadi yang tertinggi dengan nilai 12,5%. Perolehan zakat dimasing-masing bank tidak terlepas dari peran lembaga amil zakat yang berada dibawah industri perbankan tersebut. Manajemen zakat BSM misalnya, dikelola oleh LAZNAS BSM, zakat BMI dikelola oleh BMM (Baitul Maal Muamalat). Sedangkan BRISyariah dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana zakatnya dibantu oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Perolehan zakat BMI selama periode 2014-2016 paling besar terjadi pada tahun 2014 dengan perolehan Rp22,7 miliar. Perolehan zakat BSM paling besar dalam periode yang sama ialah ditahun 2016 yakni 11 miliar rupiah, sedangkan perolehan terbesar BRISyariah terjadi pada tahun 2016 juga yakni senilai Rp 7,4 miliar.

Pada perbankan syariah zakat menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperoleh *budget* CSR. Dengan turut menghimpun dana zakat, perusahaan menjadi lebih mudah untuk menerapkan syariat islam bagi perusahaan atau personal karyawannya. Keberadaan zakat juga menjadi pembeda bagi bank syariah dengan bank non syariah yang membatasi alokasi CSR nya dari donasi perusahaan saja.

c. Investasi di Sektor Riil (R10)

Total investasi disektor riil dibagi total investasi merupakan cara untuk menggambarkan rasio ini. Bank syariah sendiri merupakan bank yang dituntut untuk menginvestasikan dananya ke sektor riil sebagai bentuk ketaatan pada prinsip syariah. Adapun besarnya nilai untuk rasio ini pada masing-masing perbankan adalah 71,95% untuk BRISyariah, 74,52% untuk BMI dan 76,81% untuk BSM. Angka ini cukup menggembirakan karena hampir 80% investasi yang dilakukan oleh masing-masing bank telah dilakukan di sektor riil. Sehingga untuk pencapaian maqashidnya dapat dikatakan baik. Investasi di sektor rill pada ketiga perbankan didominasi oleh akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah.* Selain mematuhi prinsip syariah investasi disektor riil juga berdampak pada kemaslahatan masyarakat, karena investasi yang disalurkan dapat langsung menyentuh *end user*.

Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks Perbankan Syariah

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Maqashid Syariah Indeks pada Perbankan Syariah Periode 2014 s.d 2016

Objective/Bank	IK	BRI Syariah	BSM	BMI
IK Tujuan Pertama	IK_1^1	0,0019	0,00029	0,00039
	IK_1^2	0	0,00324	0,00028
	IK_1^3	0,00048	0,00032	0,00042
	IK_1^4	0,00159	0,00091	0,00198
Total		0,00397	0,00476	0,00306
IK Tujuan Kedua	IK_2^1	0,11557	0,11695	0,11884
	IK_2^2	0,03308	0,03414	0,05343
	IK_2^3	0,00168	0,0015	0,00011
Total		0,15033	0,15258	0,17238
IK Tujuan Ketiga	IK_3^1	0,0008	0,0003	0,00012
	IK_3^2	0,00026	0,01092	0,00037
	IK_3^3	0,0772	0,07996	0,08242
Total		0,07826	0,09118	0,08291

Sumber: Data diolah

Secara keseluruhan dari Tabel 4.2 BSM memperoleh nilai tertinggi untuk total indikator kinerja tujuan pertama atau pendidikan dan indikator ketiga atau maslahah. besarnya nilai masing-masing untuk total indikator kinerja BSM adalah 0,47% dan 9,11%. Sedangkan BMI menepati posisi pertama untuk tujuan maqashid kedua dengan nilai 4,93%, yang berarti BMI menjadi bank paling baik dalam mewujudkan keadilan selama periode 2014-2016 dibandingkan kedua bank yang lainnya. Namun dari terlihat juga pada tabel diatas bahwa BRISyariah memiliki indikator kinerja terkait pendapatan non halal yang paling tinggi yaitu 0,00168 serta tertinggi pula untuk indikator kinerja terkait rasio

profitabilitas atau dalam tabel dinamai IK_2[1] sebesar 0,08% yang berarti indikator perolehan laba terhadap total asetnya menjadi yang terbesar dibandingkan BMI dan BSM.

Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Maqashid Indeks

Tabel 4.6 Peringkat Maqashid Syariah Indeks

Bank	IK (T1)	IK (T1)	IK (T1)	Total (IKT1+IKT2+IKT3)	Peringkat
BRI Syariah	0,00397	0,15033	0,07826	0,230843	3
BSM	0,00476	0,15258	0,09118	0,248521	2
BMI	0,00306	0,17238	0,08291	0,25835	1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia menempati peringkat pertama bank yang menjalankan *maqashid syariah* paling baik. Kemudian urutan kedua ditempati oleh Bank Syariah Mandiri dan disusul Bank Rakyat Indonesia Syariah. Akan tetapi secara keseluruhan kinerja maqashid indeks BSM adalah yang paling tinggi, terlihat dari keunggulan BSM pada kinerja pertama dan ketiga. Peringkat pada tabel diatas juga termasuk rasio biaya penelitian terhadap total biaya, namun sebagaimana didapati BRISyariah tidak mencantumkan biaya penelitian dalam laporan tahunannya. Oleh karena itu untuk menghindari bias karena tidak dipublikasikannya biaya penelitian oleh BRISyariah, penelitian ini akan menghitung ulang peringkat bank syariah berdasarkan *Maqashid Syariah Indeks* tanpa memuat rasio penelitian terhadap total biaya untuk melihat apakah ada perbedaan peringkat atau tidak.

Tabel 4.7 Peringkat *Maqashid Syariah Indeks* Tanpa Rasio Penelitian

Bank	IK (T1)	IK (T1)	IK (T1)	Total (IKT1+IKT2+IKT3)	Peringkat
BRI Syariah	0,004	0,1503	0,0783	0,2326	3
BSM	0,0015	0,1526	0,0912	0,2453	2
BMI	0,0028	0,1724	0,0829	0,2581	1

Sumber: Data diolah

Setelah rasio penelitian ditiadakan, peringkat MSI pada penelitian ini tidak berubah, namun sebagaimana yang terlihat pada tabel, indikator kinerja tujuan pertama BRISyariah menjadi yang paling tinggi dibanding dua perbankan syariah lainnya, yang berarti indikator kinerja pendidikan individu BRISyariah lebih baik dari pada indikator kinerja pendidikan individu BMI dan BSM.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan, didapatkan disimpulkan kinerja Bank Muamalat Indonesia berdasarkan *Maqashid Syariah Indeks* paling unggul pada rasio kesembilan yakni rasio *personal income* sebesar 12,55% sedangkan BSM memperoleh rasio kinerja paling tinggi pada rasio kelima yakni rasio *fair return*, meskipun nilai rasionya tertinggi tetapi berdasarkan pada pelaksanaan tujuan ke dua ini yakni tujuan keadilan, BSM dinilai sebagai bank yang terendah penerapan keadilannya. Adapun dengan BRISyariah nilai *fair return*-nya adalah yang terendah dengan hasil 93,6% yang diasumsikan paling menerapkan prinsip keadilan. BRISyariah juga secara keseluruhan memiliki rasio hibah pendidikan yang paling tinggi disbanding kedua bank lainnya, hal ini dikarenakan anggaran hibah pendidikan BRISyariah terus bertambah dari tahun 2014-2016. Meskipun demikian secara keseluruhan BSM merupakan perbankan yang memiliki nilai rasio tertinggi yang paling banyak dibanding kedua bank lainnya.

Meskipun Indikator Kinerja pertama dan ketiga BSM secara umum lebih unggul dibanding kedua bank lainnya, namun berdasarkan jumlah nilai rata-rata yang diperoleh selama tahun 2014-2016 kinerja BMI adalah yang tertinggi dibandingkan kinerja BSM dan BRISyariah baik sebelum dan sesudah rasio penelitian ditiadakan, dengan total indikator kinerja sebesar 0,2581. Sehingga peringkat bank dengan kinerja terbaik berturut-turut berdasarkan *Maqashid Syariah Indeks* pada periode 2014-2016 adalah BMI, BSM dan BRISyariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. 2016. Konversi Bank Aceh Berdampak Nasional. Dalam Ichsan (Ed.) www.republika.co.id. Diakses tanggal 4 Februari 2017

Adzhani, Rilanda dan Rini.2017. *Komparasi Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Dengan Pendekatan Maqasid Syariah***.** Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam.(online).Vol.5(1). (http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/73/62, diakses 2 juni 2017)

Al Ghifari, Muhammad dkk. 2015. *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*. Depok**:** Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.

Antonio, Syafii dkk. 2012. *An Analysis of Islamic Banking Performance:Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*. Malaysia: IIUM

Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia).* Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*. Jakarta: Pengarang

Bank Muamalat Indonesia. *Annual Report tahun 2014-2016.* Jakarta. Diakses 6 Juni, 2017. http://www.muamalatbank.co.id

Bank Muamalat Indonesia. *Profile Bank Muamalat.* Jakarta. Diakses 6 Juni, 2017. http://www.muamalatbank.co.id

Bank Rakyat Indonesia Syariah. *Annual Report tahun 2014-2016.* Jakarta. BRISyariah. Diakses 6 Juni, 2017. https://www.brisyariah.co.id

Bank Rakyat Indonesia Syariah. *Sejarah BRISyariah.* Jakarta. BRISyariah. Diakses 6 Juni, 2017. https://www.brisyariah.co.id

Bank Syariah Mandiri. *Annual Report tahun 2014-2016.* Jakarta. Bank Syariah Mandiri.

Diakses 6 Juni, 2017. http://www.syariahmandiri.co.id

Bank Mandiri Syariah. *Sejarah Bank Mandiri Syariah.* Diakses melaui http:// www.syariahmandiri.co.id tanggal 2 Juni 2017.

Bedoui, Housesemeddine dan Walid, Mansour. (2013). Islamic Bank Performance and Maqashid al Shariah. Makalah disampaikan pada *9th Asia-Pasific Economics Association Conference* di Osaka. Jepang. 27-28 Juli 2013

Chapra, M. Umar. (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Ikhwan Abidin, Translator. Depok: Gema Insani. from: Islam and Economic Development.

Christian, E. (2010). *Pengukuran Kinerja Perusahaan Jasa Penerbangan Di Indonesia Dengan Metode Performance Prism*(Skripsi), 9

Ghifari, Muhammad, dkk. (2015). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks*. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol. 3. No.2

Hameed, Shahul et al. (2004). *Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks.* Malasyia: IIUM .

Hermana, Budi. (2012). Penilaian Kesehatan Bank (RGEC): Risk Profile (online). (http://pena.gunadarma.ac.id/penilaian-kesehatan-bank-rgec-risk-profile-2/ diakses pada 5 juni 2017)

Subekan, Achmad. 2015. *Mengenal Prinsip-prinsip dasar bank syariah* (online). (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/21054-mengenal-prinsip-dasar-bank-syariah diakses pada 5 mei 2017)

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. (http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx diakses pada 22 april 2017)

Imansari, A Dyah. 2015. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.Thesis.* Semarang:Universitas Diponegoro.

Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuppusamy, M. dkk. (2010). *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitablity Model* . Jurnal *TINJAUAN of Islamic Economics*, *13* , 35-48.

Luqman, dkk. (2013). *The Performance Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank based on the Maqashid Al-Shari'ah Approach*. Unpublished, 1-24.

Maesaroh, Siti. (2015). *Kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) Menggunakan Pendekatan Maqashid Sharia Index.* Skripsi.Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Majid, Rifaldi. (2017). *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencapaian Maqashid Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia (Tahun 2012-2015).*Skripsi.Malang:Universitas Brawijaya

Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008). *The Performance of Islamic Banking Based on The Maqashid Frammework.* Makalah disampaikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV). Putra Jaya Marroit. Malaysia. 25 Juni 2015

Mohammed, M. O., & Taib. (2009). Testing the Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah (PMMS) 24 Model Selected Islamic and Conventional Banks. 1-15.

Mughess, Shaukat. (2008). *The Recent Financial Growth of Islamic Banks and Their Fulfilment of Maqashid al-Shariah Gap Analysis*. Malasyia: INCEIF.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Statistik Perbankan Syariah.* Diakses melalui http:// www.ojk.go.id pada pukul 13.30 tanggal 27 Juni 2017

Sanrego, Yulizar D. *Maqashid Indeks Untuk Bank Syariah*. SHARING Inspirator Ekonomi & Bisnis Syariah Edisi 41 Thn IV-Mei 2010.

Undang-Undang No. 21 (2008). *Perbankan Syariah.* Diakses melalui http:// www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/documents/UU_21_08_syariah.pdf diakses tanggal 20 Juni 2017

Yovanda, Yanwar R. 2016. Aset Lemah, Pefindo Turunkan Peringkat Bank Muamalat (online). (https://ekbis.sindonews.com/read/1102196/32/aset-lemah-pefindo-turunkan-peringkat-bank-muamalat-1461041938, diakses 5 Juli 2017)

Zahrah, M. A. (2011). *Ushul Fiqih.* (S. Ma'shum, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.